

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI – MEKANISME – PEGAWAI  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.52, BD NO. 54, LL SETDA KOT.SMI : 25 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan adanya perubahan mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No, 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima TPP, Sistem Informasi Administrasi Presensi Pegawai, Kinerja, Perhitungan TPP, Tata Cara Pembayaran TPP, Ketentuan Lian-Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.